



2021

LAPORAN KINERJA INTERIM

TRIWULAN II

KATA PENGANTAR

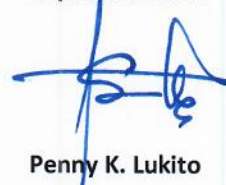
Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2021 merupakan bentuk komitmen Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan kinerja. Di dalamnya dijelaskan mengenai kemajuan capaian target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja triwulan II tahun 2021, terdapat beberapa IKU dengan capaian kategori Baik, namun terdapat juga IKU yang masih perlu diperbaiki capaiannya dan memerlukan kerja keras seluruh jajaran BPOM.



Terhadap pencapaian yang cukup baik pada periode triwulan II tahun 2021 ini patut kita syukuri, namun demikian pencapaian tersebut masih perlu diikuti dengan peningkatan dan pengawalan atas capaian kinerja ke depan sampai dengan berakhirnya tahun 2021 ini. Komitmen dan kerjasama semua pihak, baik jajaran internal BPOM maupun dengan pihak lainnya perlu dijaga untuk mencapai kinerja yang ditargetkan.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat sebagai bentuk pertanggungjawaban BPOM dan menjadi masukan sekaligus umpan balik bagi jajaran BPOM dalam rangka memperbaiki kekurangan maupun untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan dan kinerja BPOM di masa mendatang.

Jakarta, 20 Juli 2021
Kepala BPOM RI



Penny K. Lukito

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
RINGKASAN EKSEKUTIF	vi
PENDAHULUAN.....	1
A. Gambaran Umum Organisasi.....	1
B. Struktur Organisasi	3
C. Isu Strategis.....	4
PERENCANAAN KINERJA.....	6
A. Rencana Strategis 2020-2024	6
B. Perjanjian Kinerja 2021.....	10
AKUNTABILITAS KINERJA.....	14
A. Capaian Kinerja BPOM Triwulan II Tahun 2021	14
B. Analisis Capaian Kinerja	16
C. Realisasi Anggaran	35
PENUTUP.....	37
A. Kesimpulan.....	37
B. Permasalahan dan Saran	37
LAMPIRAN	37
Rencana Kinerja Tahun 2021.....	39
Perjanjian Kinerja Tahun 2021	45
Capaian Kinerja s.d. Triwulan II 2021	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi BPOM	3
Gambar 2.1. Peta Strategi BPOM	7

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja	8
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja BPOM Tahun 2021	10
Tabel 2.3 Alokasi Anggaran BPOM per Program.....	12
Tabel 2.4 Alokasi Anggaran BPOM per Sasaran Strategis.....	12
Tabel 3.1 Capaian Kinerja BPOM Triwulan II Tahun 2021.....	14
Tabel 3.2 Capaian Persentase Obat yang memenuhi syarat	17
Tabel 3.3 Capaian Persentase Makanan yang memenuhi syarat	20
Tabel 3.4 Capaian Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	22
Tabel 3.5 Capaian Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	24
Tabel 3.6 Capaian Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	25
Tabel 3.7 Kategori Penilaian Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	27
Tabel 3.8 Capaian Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan.....	27
Tabel 3.9 Capaian Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan	29
Tabel 3.10 Capaian Persentase kerja sama yang efektif.....	30
Tabel 3.11 Capaian Persentase SDM BPOM yang memenuhi Standar Kompetensi.....	32
Tabel 3.12 Capaian Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM	34
Tabel 3.13 Capaian Nilai Kinerja Anggaran BPOM.....	35
Tabel 3.14 Realisasi Anggaran Per Program s.d.Triwulan II.....	36
Tabel 3.15 Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja s.d. Triwulan II	36

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka memantau kemajuan capaian target kinerja, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyusun Laporan Kinerja Interim (Lapkin Interim) sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Lapkin interim ini di samping sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja BPOM, juga berisi upaya untuk memperbaiki kinerja dalam rangka pencapaian target kinerja.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja BPOM 2021, terdapat 11 (sebelas) Sasaran Strategis yaitu: 1) Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu; 2) Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan; 3) Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan; 4) Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan; 5) Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan; 6) Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan; 7) Meningkatnya *regulatory assistance* dalam pengembangan Obat dan Makanan; 8) Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal; 9) Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal; 10) Menguatnya laboratorium, analisis/ kajian kebijakan, serta penerapan e-government dalam pengawasan Obat dan Makanan; dan 11) Terkelolanya keuangan BPOM secara akuntabel. Pencapaian kesebelas sasaran strategis tersebut diukur dengan 27 (dua puluh tujuh) indikator kinerja.

Capaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang diukur pada Triwulan II Tahun 2021 terdiri dari 6 (enam) sasaran strategis dan 11 (sebelas) indikator kinerja utama (IKU). Dari 11 (sebelas) IKU yang diukur, 10 (sepuluh) IKU memperoleh capaian Baik, yaitu Persentase Obat yang memenuhi syarat (106,11%), Persentase Makanan yang memenuhi syarat (108,49%), Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan (100,25%), Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan (101,58%), Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor (94,36%), Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan (104,73%), Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan (108,70%), Persentase kerjasama yang efektif (96,00%), Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi (101,00%), serta Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM (100%). Terdapat 1 (satu) IKU dengan kategori capaian Tidak Dapat Disimpulkan Nilai Kinerja Anggaran BPOM (148,36%).

Pada tahun 2021, pagu anggaran BPOM setelah *refocusing* sebesar Rp Rp2.034.185.860.000 (dua triliun tiga puluh empat miliar seratus delapan puluh lima juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah). Sampai dengan Triwulan II, telah direalisasikan sebesar Rp 785.183.975.099

(tujuh ratus delapan puluh lima miliar seratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu sembilan puluh sembilan rupiah) atau 38,60% dari total pagu anggaran.

Untuk perbaikan kinerja selanjutnya, seluruh penanggung jawab IKU agar melakukan evaluasi pencapaian yang ada serta melakukan pemantauan dan pengawalan untuk pencapaian kinerja periode berikutnya sampai berakhirnya Tahun 2021. Komitmen dan tanggung jawab secara bersama seluruh pimpinan dan pegawai BPOM diharapkan dapat mendukung kinerja BPOM yang lebih baik lagi pada periode berikutnya.

1 PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

Dalam RPJMN 2020-2024, disebutkan bahwa sistem Pengawasan Obat dan Makanan belum berjalan dengan optimal akibat berbagai tantangan yang dihadapi. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengendalian aspek keamanan, mutu, dan khasiat obat dan makanan sepanjang *product life cycle* yang merupakan satu kesatuan siklus mata rantai yang tidak dapat dipisahkan. Data yang diperoleh dari hasil evaluasi izin edar (*pre-market*) khususnya yang menunjukkan risiko, menjadi input untuk pengawasan *post-market* dan sebaliknya. Siklus ini dimulai dari pencegahan (standarisasi, perizinan, sertifikasi, pembinaan), pengawasan *post market*, hingga tindak lanjut hasil pengawasan berupa pembinaan, sanksi administratif, atau penindakan. Keseluruhan siklus ini berkesinambungan untuk memastikan produksi, distribusi, konsumsi obat dan makanan yang aman, bermutu dan berkhasiat mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat sekaligus juga memperkuat industri obat dan makanan.

Revolusi industri 4.0 menuntut industri harus siap menuju perubahan besar seiring perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat. Industri farmasi, kosmetik, produk herbal, dan pangan disebut juga *wellness industry* adalah termasuk sektor industri prioritas dalam *Making Indonesia 4.0* dan menjadi andalan revolusi industri di Indonesia karena memiliki *added value* tinggi.

Sejalan dengan proses produksi yang lebih intensif, distribusi produk obat dan makanan semakin masif tidak hanya melalui jalur *offline* tetapi juga *online*. Dinamika lingkungan strategis pengawasan obat dan makanan ini perlu diantisipasi dengan tepat sehingga BPOM terus melakukan upaya perbaikan secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk mencegah tindak kejahatan obat dan makanan. Oleh karena itu harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematis, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Presiden Republik Indonesia memberikan tugas kepada BPOM melalui Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2017 untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya BPOM menyelenggarakan fungsi:



Penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan



Pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan



Penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar



Pelaksanaan Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar



Koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah



Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan



Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan



Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM



Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM



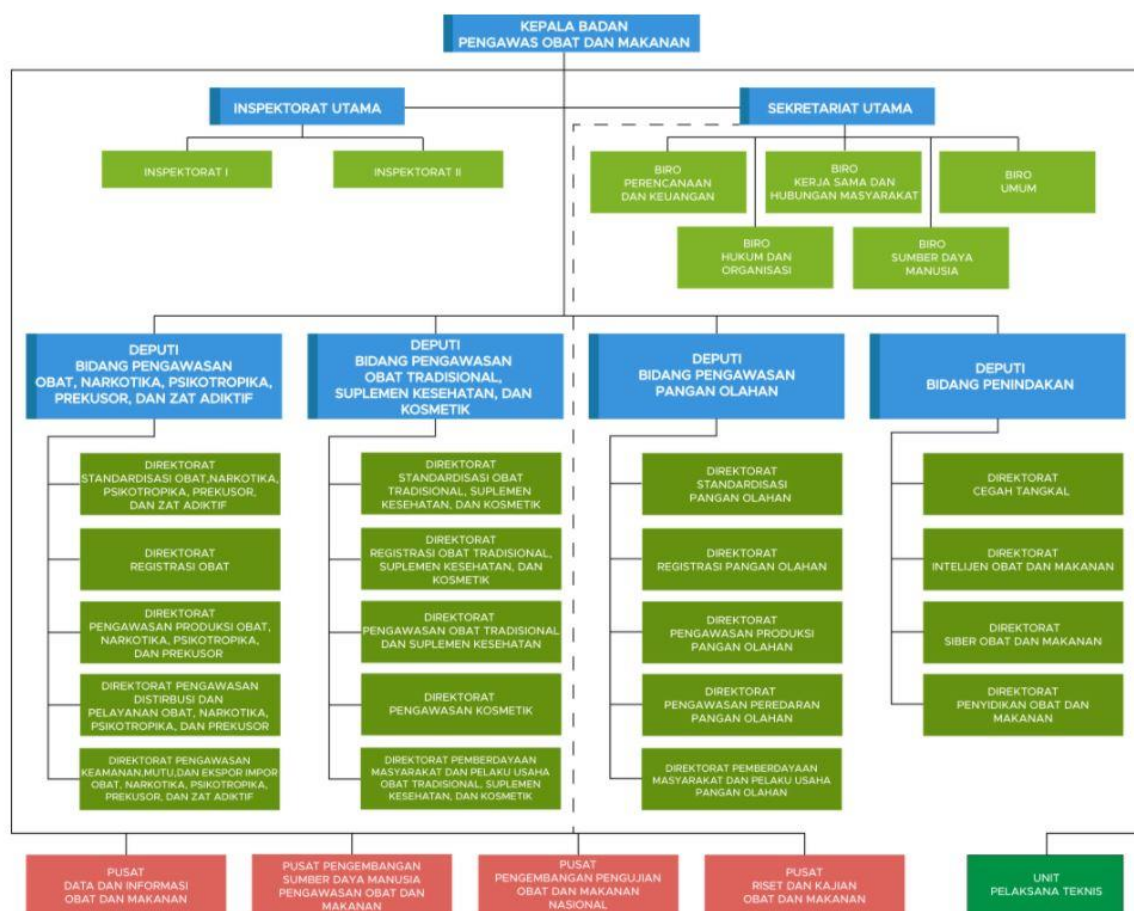
Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM



Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM

B. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, organisasi BPOM terdiri dari Inspektorat Utama, Sekretariat Utama dan 4 Deputi. Selanjutnya penjabaran Organisasi dan Tata Kerja BPOM ditetapkan dengan Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020. Khusus Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (meliputi Balai Besar/Balai/Loka POM) ditetapkan berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM. Untuk organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (meliputi Balai Pengujian Produk Biologi, Balai Kalibrasi, dan Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan) disusun berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional BPOM. Ikhtisar dari keempat peraturan tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi BPOM

C. Isu Strategis

1. Penguatan Regulasi

Saat ini pengawasan Obat dan Makanan belum dapat berjalan optimal karena adanya tumpang tindih kewenangan/fragmentasi kebijakan. Oleh karena itu perlu dibuat payung hukum yang kuat dalam bentuk Rancangan Undang-Undang tentang Pengawasan Obat dan Makanan.

2. Kapasitas dan Kapabilitas Laboratorium Pengujian

Sebagai tulang punggung sistem pengawasan yang dilakukan BPOM, laboratorium pengujian mempunyai peran yang sangat strategis. Jika berdasarkan hasil pengujian laboratorium suatu produk dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), maka dapat dilakukan penarikan produk atau tindakan lain yang diperlukan sehingga masyarakat terhindar dari obat yang tidak memenuhi syarat ataupun palsu. Peningkatan kemampuan laboratorium pengujian meliputi pengembangan SDM, instrumen maupun Standar Ruang Lingkup. Mengingat keterbatasan sumber daya, maka peningkatan kemampuan laboratorium pengujian tidak dapat dilakukan sekaligus, sehingga perlu disusun *Grand Design* Pengembangan Laboratorium Pengujian BPOM.

3. Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Implementasi SKN dan JKN membawa dampak langsung maupun tidak langsung terhadap Pengawasan Obat dan Makanan. Dampak langsung adalah meningkatnya jumlah permohonan pendaftaran produk obat, baik dari dalam maupun luar negeri karena industri obat akan berusaha menjadi *supplier* untuk program pemerintah tersebut. Sementara dampak tidak langsung dari penerapan JKN adalah terjadinya peningkatan konsumsi obat, baik jumlah maupun jenisnya. Dalam hal ini tuntutan terhadap peran BPOM akan semakin besar di antaranya peningkatan pengawasan *pre-market* melalui sertifikasi CPOB dan *post-market* melalui intensifikasi pengawasan obat pasca beredar termasuk Monitoring Efek Samping Obat (MESO).

4. Perkembangan Teknologi

Perkembangan teknologi yang semakin menyebar di seluruh pelosok Indonesia salah satunya berdampak pada semakin banyaknya pengguna internet. Kondisi tersebut merupakan potensi pasar bagi ekonomi digital terutama *e-commerce*. *E-commerce* menawarkan beragam kategori produk kepada masyarakat, tak terkecuali obat dan makanan. Tingginya minat masyarakat terhadap transaksi *online* ditambah kurangnya pengetahuan masyarakat dalam memilih obat yang aman masih rendah, menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk mendulang keuntungan besar dengan memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat terhadap aspek keamanan, mutu dan kemanfaatan produk. Dengan demikian, BPOM harus segera beradaptasi untuk melakukan digitalisasi instrumen pengawasan yang berbasis kemandirian industri dalam memastikan keamanan, mutu dan manfaat produk yang dihasilkan.

5. Daya Saing Produk Obat dan Makanan

Upaya peningkatan daya saing dan kemandirian usaha Obat dan Makanan saat ini masih ditekankan pada kepatuhan pemenuhan *Good Regulatory Practices* yaitu *Good Manufacturing Practices (GMP)*, *Good Laboratory Practices (GLP)*, dan *Good Clinical Practices (GCP)*. Ke depan, diperlukan upaya peningkatan daya saing dan kemandirian usaha Obat dan Makanan dengan dukungan insentif khusus untuk usaha. Di samping itu, perlu dilakukan penyempurnaan mekanisme pendaftaran *online* produk Obat dan Makanan di tingkat pusat (BPOM) dan tingkat provinsi (Balai Besar/Balai POM).

2 PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2020-2024

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu agenda reformasi pembangunan nasional bidang kesehatan yang karenanya merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia yang akan mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional. Rencana pembangunan di bidang pengawasan Obat dan Makanan disusun dengan mempertimbangkan kapasitas BPOM sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan sebagaimana mandat peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) BPOM 2020-2024. Renstra BPOM 2020-2024 merupakan dokumen indikatif yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, strategi, arah kebijakan serta program dan kegiatan BPOM yang disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

VISI

Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong

MISI

1

Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia

2

Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa

3

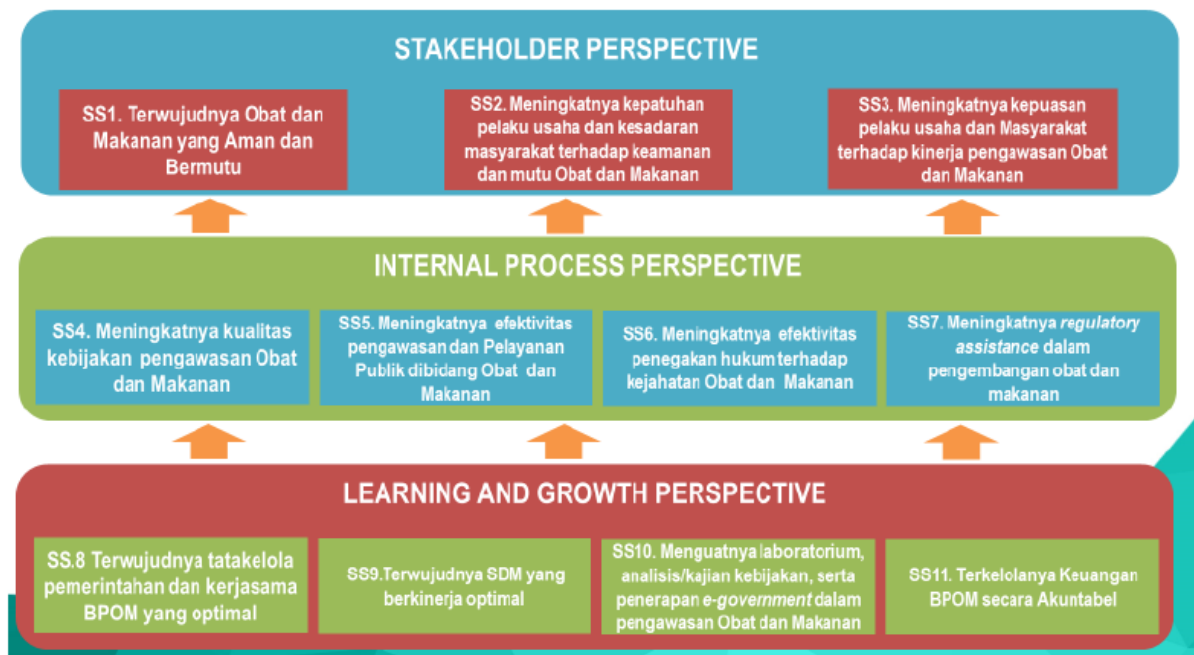
Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga

4

Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan

Sasaran Strategis

Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai BPOM dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki BPOM. Dalam penyusunan sasaran strategis, BPOM menggunakan pendekatan metode *Balanced Scorecard* (BSC) yang dibagi dalam 3 (tiga) perspektif, yaitu *stakeholders perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*. Peta strategi level 0 BPOM dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.1. Peta Strategi BPOM

1) *Stakeholders Perspective*

Terdiri dari 3 (tiga) Sasaran Strategis, yaitu:

- Sasaran strategis pertama (SS1), Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu
- Sasaran strategis kedua (SS2), Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan
- Sasaran strategis ketiga (SS3), Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan

2) *Internal Process Perspective*

Sasaran strategis pada perspektif ini merupakan proses yang harus dilakukan oleh BPOM. Terdapat 4 (empat) Sasaran Strategis, yaitu:

- Sasaran strategis keempat (SS4), Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan
- Sasaran strategis kelima (SS5), Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan

- c) Sasaran strategis keenam (SS6), Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan
 - d) Sasaran strategis ketujuh (SS7), Meningkatnya *regulatory assistance* dalam pengembangan Obat dan Makanan
- 3) *Learning and Growth Perspective*
- Sasaran strategis pada perspektif ini merupakan *input* yang dapat mendukung terlaksananya proses untuk menghasilkan *output* dan *outcome* BPOM. Terdapat 4 (empat) Sasaran Strategis, yaitu:
- a) Sasaran strategis kedelapan (SS8), Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal
 - b) Sasaran strategis kesembilan (SS9), Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal
 - c) Sasaran strategis kesepuluh (SS10), Menguatnya laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta penerapan *e-government* dalam pengawasan Obat dan Makanan
 - d) Sasaran strategis kesebelas (SS11), Terkelolanya keuangan BPOM secara akuntabel

Pencapaian dari masing-masing sasaran strategis diukur dengan menggunakan satu atau lebih indikator. Sandingan antara sasaran strategis dan indikator dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	
Stakeholders Perspective			
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	1	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan
		2	Persentase Obat yang memenuhi syarat
		3	Persentase Makanan yang memenuhi syarat
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	4	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan
		5	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	6	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan
		7	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan
		8	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	
Internal Process Perspective			
4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	9	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan
5	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan	10	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
		11	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
		12	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor
		13	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan
		14	Indeks pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan
6	Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan	15	Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah
7	Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> dalam pengembangan Obat dan Makanan	16	Persentase inovasi obat dan makanan yang dikawal sesuai standar
		17	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan
Learning and Growth Perspective			
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal	18	Indeks RB BPOM
		19	Nilai AKIP BPOM
		20	Persentase kerjasama yang efektif
9	Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal	21	Indeks profesionalitas ASN BPOM
		22	Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi
10	Menguatnya laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta penerapan <i>e-government</i> dalam pengawasan Obat dan Makanan	23	Indeks SPBE BPOM
		24	Persentase pemenuhan laboratorium pengawasan Obat dan Makanan terhadap Standar Kemampuan Pengujian
		25	Persentase riset dan kajian pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan
11	Terkelolanya keuangan BPOM secara akuntabel	26	Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM
		27	Nilai Kinerja Anggaran BPOM

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Sebagai wujud nyata komitmen BPOM dalam meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, disusun Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja BPOM 2021 secara rinci sebagai berikut:

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja BPOM Tahun 2021

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target	Frekuensi Pelaporan
Stakeholders Perspective					
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	1	Indeks pengawasan Obat dan Makanan	76	Tahunan
		2	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6	Triwulan
		3	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80	Triwulan
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	4	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	83	Tahunan
		5	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	75	Tahunan
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	6	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	83,5	Tahunan
		7	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	74	Tahunan
		8	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM	88	Tahunan
Internal Process Perspective					
4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	9	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	76	Tahunan

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target	Frekuensi Pelaporan
5	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan	10	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86	Triwulan
		11	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	73	Triwulan
		12	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sector	62	Triwulan
		13	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	88,8	Triwulan
		14	Indeks pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan	3,76	Tahunan
6	Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan	15	Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah	67	Tahunan
7	Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> dalam pengembangan Obat dan Makanan	16	Persentase inovasi obat dan makanan yang dikawal sesuai standar	77	Tahunan
		17	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan	75	Triwulan
Learning and Growth Perspective					
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal	18	Indeks RB BPOM	85	Tahunan
		19	Nilai AKIP BPOM	85	Tahunan
		20	Persentase kerjasama yang efektif	84	Triwulan
9	Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal	21	Indeks profesionalitas ASN BPOM	77	Tahunan
		22	Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi	82	Triwulan
10	Menguatnya laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta	23	Indeks SPBE BPOM	3,95	Tahunan
		24	Persentase pemenuhan laboratorium pengawasan Obat	76	Tahunan

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target	Frekuensi Pelaporan
	penerapan <i>e-government</i> dalam pengawasan Obat dan Makanan		dan Makanan terhadap Standar Kemampuan Pengujian		
		25	Persentase riset dan kajian pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	75	Tahunan
11	Terkelolanya keuangan BPOM secara akuntabel	26	Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM	WTP	Tahunan
		27	Nilai Kinerja Anggaran BPOM	94	Triwulan

Dalam mewujudkan target kinerja yang diperjanjikan tahun 2021, BPOM mendapat dukungan anggaran dari APBN sebesar Rp2.084.285.212.000,- (Dua Triliun Delapan Puluh Empat Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Dua Ratus Dua Belas Ribu Rupiah) yang digunakan untuk melaksanakan 2 program sebagai berikut:

Tabel 2.3. Alokasi Anggaran BPOM per Program

No	Program	Anggaran (Rp)
1	Program Pengawasan Obat dan Makanan	940.466.073.000
2	Program Dukungan Manajemen	1.143.819.139.000
Total		2.084.285.212.000

Selanjutnya dari anggaran tersebut digunakan untuk mendukung terwujudnya sasaran strategis tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 2.4. Alokasi Anggaran BPOM per Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	136.860.186.000
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	79.266.024.000
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	94.984.572.000
4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	16.280.076.000
5	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan	149.007.184.000

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)
6	Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan	63.417.742.000
7	Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> dalam pengembangan Obat dan Makanan	12.643.003.000
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal	200.320.958.000
9	Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal	953.290.800.000
10	Menguatnya laboratorium, analisis/ kajian kebijakan, serta penerapan <i>e-government</i> dalam pengawasan Obat dan Makanan	353.549.883.000
11	Terkelolanya keuangan BPOM secara akuntabel	24.664.784.000
Total		2.084.285.212.000

3 AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja BPOM Triwulan II Tahun 2021

Capaian kinerja Triwulan II Tahun 2021 merupakan hasil dari pelaksanaan program/kegiatan BPOM dari Januari sampai dengan Juni 2021. Capaian kinerja yang diukur pada Triwulan II Tahun 2021 terdiri dari capaian kinerja pada 6 dari 11 Sasaran Strategis (SS) dengan 11 dari 27 Indikator Kinerja.

Capaian dari kesebelas IKU tersebut secara ringkas adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1. Capaian Kinerja BPOM Triwulan II Tahun 2021

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target Tahunan	Capaian Kinerja Triwulan II		
					Target	Realisasi	%
SS1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	IKSS2	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,60	83,60	88,71	106,11
		IKSS3	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80	80	86,79	108,49
SS5	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan	IKSS10	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86	86	86,21	100,25
		IKSS11	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	73	73	74,15	101,58
		IKSS12	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	62	62	58,50	94,36

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target Tahunan	Capaian Kinerja Triwulan II		
					Target	Realisasi	%
		IKSS13	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	88,80	88,80	93	104,73
SS7	Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> dalam pengembangan Obat dan Makanan	IKSS17	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan	75	58	63,04	108,70
SS8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal	IKSS20	Persentase kerjasama yang efektif	84	42	40,32	96,00
SS9	Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal	IKSS22	Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi	82	74	74,74	101,00
SS11	Terkelolanya Keuangan BPOM secara Akuntabel	IKSS26	Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM	WTP	WTP	WTP	100,00
		IKSS27	Nilai Kinerja Anggaran BPOM	94	50	74,18	148,36

Keterangan:

Kriteria	Capaian	Ket
Tidak dapat disimpulkan	$x > 120\%$	
Sangat Baik	$110\% < x \leq 120\%$	
Baik	$90\% \leq x < 110\%$	
Cukup	$70\% \leq x < 90\%$	
Kurang	$50\% \leq x < 70\%$	
Sangat Kurang	$< 50\%$	

B. Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja BPOM tiap Sasaran Strategis dilakukan untuk menjelaskan kendala, upaya yang dilakukan, serta tindak lanjut dalam pencapaian sasaran sesuai pernyataan klaim kinerja.

1. Sasaran Strategis (SS1)

Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu

Komoditas/produk yang diawasi BPOM tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan BPOM merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari **Standardisasi, Penilaian (*pre-market evaluation*), Pengawasan selama beredar (*post-market control*), Pengujian Laboratorium, dan Penegakan Hukum**. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan *pre-market* dan *post-market* yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu.

Sasaran Strategis ini diukur dengan Indikator Kinerja, sebagai berikut (1) Indeks Pengawasan Obat dan Makanan; (2) Persentase Obat yang memenuhi syarat; dan (3) Persentase Makanan yang memenuhi syarat. Pengukuran terhadap indikator Indeks Pengawasan Obat dan Makanan akan dilakukan pada Triwulan IV 2021.

a. Persentase Obat yang memenuhi syarat (IKSS2)

Obat yang dimaksud mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik (Perpres No. 80 Tahun 2017). Dalam melakukan sampling terhadap obat beredar mengacu pada Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian yang ditetapkan pada tahun berjalan (tahun n). Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan.

Pengukuran terhadap indikator persentase obat yang memenuhi syarat didasarkan pada beberapa kriteria yaitu: (1) memiliki nomor izin edar/legal; (2) tidak kedaluwarsa; (3) tidak rusak; (4) memenuhi ketentuan label/penandaan; (5) memenuhi syarat berdasarkan pengujian laboratorium.

$$\text{Persentase Obat memenuhi syarat} = \left(\frac{\text{Jumlah sampel Obat acak memenuhi syarat}}{\text{Total sampel Obat acak yang diperiksa dan diuji}} \right) \times 100\%$$

Target Tahunan indikator ini merupakan rata-rata dari target Triwulannya sehingga target Tahunan sama dengan Triwulan. Dari 18.065 sampel Obat yang diperiksa dan diuji sampai dengan Triwulan II, yang dinyatakan memenuhi syarat sebesar 16.025 sampel (88,71%). Dibandingkan dengan target Triwulan II sebesar 83,60%, maka realisasi indikator mencapai 106,11%. Capaian indikator ini lebih dari 100% karena jumlah sampel yang selesai uji baru sebagian kecil dari total target sampel 1 tahun. Dengan demikian, realisasi ini dapat berubah pada triwulan berikutnya.

Tabel 3.2. Capaian Persentase Obat yang memenuhi syarat

IKSS2 - Persentase Obat yang memenuhi syarat					
Target Tahunan 2021	Capaian Triwulan II				Capaian Terhadap Target 1 Tahun
	Target	Realisasi	%	Kategori	
83,60	83,60	88,71	106,11	Baik	106,11

Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan capaian indikator Persentase Obat yang memenuhi syarat terutama di masa pandemi COVID-19 antara lain:

- 1) Simplifikasi dan percepatan registrasi obat dan produk biologi untuk penanganan COVID-19 dengan skema *Emergency Use Authorization (EUA)*

Kriteria	Obat Non COVID-19	Obat COVID-19
Pra Registrasi	40 HK	6 jam
Evaluasi Registrasi Obat Baru dan Produk Biologi	100 HK, 120 HK, dan 300 HK (sesuai kajian risiko)	20 HK
Evaluasi Registrasi Obat Generik	150 HK	5 HK
Dokumen Mutu	- Ukuran bets dan laporan validasi proses → skala komersial - Data stabilitas 12 bulan - Laporan uji BE lengkap	- Ukuran bets dan laporan validasi proses → skala pilot - Data stabilitas 6 bulan - Uji BE: Uji Disolusi Terbanding dan komitmen BE (kajian risiko)
Dokumen Klinik dan Non Klinik	Harus lengkap	Dapat memberikan data penggunaan obat tersebut selama pandemi baik di Indonesia ataupun negara lain (kajian risiko)

- 2) Melakukan pengawasan sarana produksi obat melalui *desktop inspection* dengan melakukan evaluasi terhadap dokumen yang menggambarkan pemenuhan CPOB di industri farmasi maupun dengan melakukan evaluasi *Corrective Action and Preventive Action* (CAPA) inspeksi sebelumnya
- 3) Menerbitkan Buku Pengelolaan Vaksin COVID-19 di fasilitas pelayanan kefarmasian dalam rangka vaksinasi COVID-19 sebagai panduan fasilitas pelayanan dalam pengelolaan vaksin sehingga mutu dan keamanan vaksin tetap terjaga sampai digunakan dalam proses pelayanan vaksinasi
- 4) Melakukan pengawalan distribusi vaksin COVID-19 di sarana distribusi (Instalasi Farmasi Pemerintah Provinsi, Instalasi Farmasi Pemerintah Kab/Kota dan Pedagang Besar Farmasi) dan sarana pelayanan kefarmasian (Rumah Sakit dan Puskesmas)
- 5) Pengawasan obat pasca penerbitan EUA
- 6) Simplifikasi dan percepatan registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang meliputi:
 - a) Simplifikasi registrasi produk prioritas dan registrasi obat tradisional dengan klaim daya tahan tubuh dalam rangka percepatan penanganan pandemi Covid-19
 - b) Registrasi variasi dengan perubahan *supplier* bahan baku dengan spesifikasi sama melalui mekanisme *do and tell*
 - c) Simplifikasi registrasi produk dengan penambahan tempat produksi dengan melampirkan surat komitmen pelaksanaan uji stabilitas pra registrasi
 - d) Percepatan perizinan kosmetik berupa percepatan *timeline Service Level Agreement* dari semula **14 hari kerja** menjadi **3 hari kerja** khusus produk *hand moist gel, hand gel, hand cleaner/hand wash*

- e) Pemberian kemudahan perizinan berusaha dengan memangkas *timeline* berdasarkan klasifikasi produk dan tahapan pendaftaran
- f) Penyempurnaan sistem penerbitan izin edar menggunakan Tanda Tangan Elektronik
- 7) Uji cepat menggunakan *rapid test* (Minilab) untuk obat yang digunakan dalam penanganan COVID-19 oleh:
 - a) Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (P3OMN) sebagai koordinator
 - b) 33 laboratorium Balai Besar/Balai POM yang telah terakreditasi
- 8) Tindak lanjut terhadap produk obat tradisional dan suplemen kesehatan yang tidak memenuhi syarat berupa pemeriksaan sarana serta pembersihan pasar produk tidak memenuhi syarat di peredaran
- 9) Penelusuran bahan berbahaya/dilarang dalam kosmetika
- 10) *Desk* konsultasi penandaan kosmetika kepada pelaku usaha

b. Persentase Makanan yang memenuhi syarat (IKSS3)

Makanan yang dimaksud adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Dalam melakukan sampling terhadap makanan beredar mengacu pada Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian yang ditetapkan pada tahun berjalan (tahun n). Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan.

$$\text{Persentase makanan memenuhi syarat} = \left(\frac{\text{Jumlah sampel Makanan acak memenuhi syarat}}{\text{Total sampel Makanan acak yang diperiksa dan diuji}} \right) \times 100\%$$

Target Tahunan indikator ini merupakan rata-rata dari target Triwulannya sehingga target Tahunan sama dengan Triwulan. Dari 7.274 sampel makanan yang diperiksa dan diuji sampai dengan Triwulan II, yang dinyatakan memenuhi syarat sebesar 6.313 sampel (86,79%). Dibandingkan dengan target Triwulan II sebesar 80%, realisasi indikator ini mencapai 108,49%. Capaian indikator ini lebih dari 100% karena jumlah sampel yang selesai uji baru sebagian kecil dari total target sampel 1 tahun. Dengan demikian, realisasi ini dapat berubah pada triwulan berikutnya.

Tabel 3.3. Capaian Persentase Makanan yang memenuhi syarat

IKSS3 - Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat					
Target Tahunan 2021	Capaian Triwulan II				Capaian Terhadap Target 1 Tahun
	Target	Realisasi	%	Kategori	
80	80	86,79	108,49	Baik	108,49

Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan capaian indikator Persentase Makanan yang memenuhi syarat terutama di masa pandemi COVID-19 antara lain:

- 1) Percepatan perizinan Gula Kristal Putih (GKP) selama masa pandemi COVID-19, meliputi:
 - a) Permohonan Nomor Izin Edar (NIE) produk GKP tidak diwajibkan melampirkan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT SNI) dalam pemenuhan persyaratannya
 - b) Percepatan penerbitan/*timeline* NIE GKP dari **5 hari kerja menjadi 2 hari kerja**
 - c) Pemeriksaan sarana dilakukan melalui *desk audit* secara *online*
- 2) Peluncuran aplikasi Rumah Informasi Registrasi Pangan Olahan yang dapat memudahkan pelaku usaha mengetahui persyaratan dan cara mendaftarkan pangan olahan
- 3) Dukungan bagi UMKM Pangan Olahan selama masa pandemi COVID-19, diantaranya:
 - a) Kegiatan konsultasi tetap berlangsung melalui media *online* seperti *livechat*, *call center*, email.
 - b) Sosialisasi Keamanan Pangan, Registrasi Pangan Olahan melalui *subsite*, *digital marketing* di berbagai media social seperti *youtube*, *Instagram*, *Twitter*
 - c) Pelatihan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik dan Tata Cara Registrasi Pangan Olahan Bagi UMKM melalui media *online* seperti Webinar (Web Seminar), Kulwapp (kuliah *Whatsapp*), Kulgram (Kuliah Telegram)

2. Sasaran Strategis 5 (SS5)

Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif mencakup standardisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/ memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan BPOM mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban BPOM, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya.

Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM akan meningkat efektivitasnya apabila BPOM mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, digunakan indikator kinerja sebagai berikut (1) Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan; (2) Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan; (3) Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor; (4) Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan; dan (5) Indeks pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan. Pengukuran terhadap indikator Indeks pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan akan dilakukan pada Triwulan IV 2021.

a. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan (IKSS10)

Obat yang dimaksud mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik (Perpres No. 80 Tahun 2017). Aman dan Bermutu adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling *targeted/purposive* di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Obat mencakup sampel Balai dan Loka.

Kriteria Obat memenuhi syarat meliputi: (1) memiliki nomor izin edar/legal; (2) tidak kedaluwarsa; (3) tidak rusak; (4) memenuhi ketentuan label/penandaan; (5) memenuhi syarat berdasarkan pengujian laboratorium.

Persentase Obat yang aman dan bermutu
berdasarkan hasil pengawasan = $\frac{\text{Jumlah sampel Obat } \textit{targeted} \text{ memenuhi syarat}}{\text{Total sampel Obat } \textit{targeted} \text{ yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$

Target Tahunan indikator ini merupakan rata-rata dari target Triwulannya sehingga target Tahunan sama dengan Triwulan. Dibandingkan dengan target Triwulan II sebesar 86%, maka realisasi indikator mencapai 100,25%. Capaian indikator ini merupakan data sementara karena jumlah sampel yang selesai uji baru sebagian kecil dari total target sampel 1 tahun. Diharapkan pada akhir tahun, target dapat tercapai.

Tabel 3.4. Capaian Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

IKSS10 - Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan					
Target Tahunan 2021	Capaian Triwulan II				Capaian Terhadap Target 1 Tahun
	Target	Realisasi	%	Kategori	
86	86	86,21	100,25	Baik	100,25

Berbagai upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan Obat yang aman dan bermutu terutama di masa pandemi COVID-19 antara lain:

- 1) Simplifikasi dan percepatan perizinan diberlakukan untuk produk yang mendukung pencegahan COVID-19 seperti:
 - a) Obat untuk penanganan COVID-19 (Pra registrasi dari 40 hari kerja (HK) menjadi 6 jam; Registrasi obat baru dan produk biologi dari 100 HK, 120 HK, dan 300 HK menjadi 20 HK; dan Registrasi obat generik dari 150 HK menjadi 5 HK. Percepatan juga dilakukan dengan menghilangkan tahapan dan persyaratan dengan kajian risiko dan komitmen pemenuhan data *post approval*)
 - b) Simplifikasi kelengkapan dokumen registrasi dimana industri farmasi dibolehkan melakukan penyerahan data dalam secara bertahap berdasarkan ketersediaan data (*rolling submission*)
 - c) Fleksibilitas persyaratan untuk pengembangan obat/vaksin yang masih berjalan
 - d) *Review* dan rekomendasi untuk SAS (*Special Access Scheme*) obat donasi untuk penanganan COVID-19 dalam waktu 1 jam
 - e) Kosmetik untuk produk *hand moist gel*, *hand gel*, dan *hand cleaner/handwash* dari SLA yang **semula 14 HK menjadi 1 HK**
- 2) Pengawasan keamanan dan mutu vaksin COVID-19 di sepanjang jalur distribusi vaksin (Instalasi Farmasi Pemerintah Provinsi, Instalasi Farmasi Pemerintah Kab/Kota, dan Puskesmas)

- 3) Rapat kajian risiko dan manfaat produk obat tradisional dan suplemen kesehatan donasi untuk percepatan penanganan COVID-19
- 4) Pengawasan pemasukan kosmetik impor *post border*
- 5) Pengawasan kepatuhan terkait regulasi di bidang informasi dan promosi kosmetik kepada pelaku usaha
- 6) Sosialisasi terkait peraturan di bidang pengawasan kosmetik kepada pelaku usaha dan *stakeholder*

b. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan (IKSS11)

Makanan yang dimaksud adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling *targeted/purposive* di tahun berjalan. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan = (Jumlah sampel Makanan *targeted* memenuhi syarat dibagi Total sampel Makanan *targeted* yang diperiksa dan diuji) x 100%

Target Tahunan indikator ini merupakan rata-rata dari target Triwulannya sehingga target Tahunan sama dengan Triwulan. Dari 3.211 sampel makanan yang diperiksa dan diuji sampai dengan Triwulan II, yang dinyatakan aman dan bermutu sebesar 2.381 sampel (74,15%). Dibandingkan dengan target Triwulan I sebesar 73%, maka realisasi indikator mencapai 101,58%. Capaian indikator ini merupakan data sementara karena jumlah sampel yang selesai uji baru sebagian kecil dari total target sampel 1 tahun. Diharapkan pada akhir tahun, target dapat tercapai.

Tabel 3.5. Capaian Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

IKSS11 - Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan					
Target Tahunan 2021	Capaian Triwulan II				Capaian Terhadap Target 1 Tahun
	Target	Realisasi	%	Kategori	
73	73	74,15	101,58	Baik	101,58

Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan Makanan yang aman dan bermutu terutama di masa pandemi COVID-19 antara lain:

- 1) Penerbitan Peraturan BPOM Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan
- 2) Kegiatan *desk* registrasi dan *coaching clinic* dalam rangka jemput bola registrasi pangan olahan
- 3) Penerbitan Pedoman Produksi dan Distribusi Pangan Olahan pada masa status darurat kesehatan COVID-19 sebagai rujukan pelaku usaha dalam penjaminan kualitas pangan olahan tetap terjaga aman dan bermutu sejak produksi hingga diterima konsumen
- 4) Relaksasi persyaratan pendaftaran Nomor Izin Edar (NIE) produk Gula Kristal Putih (GKP) dan **percepatan *timeline* SLA penerbitan NIE GKP dari 5 HK menjadi 2 HK** (berlaku dalam masa darurat COVID-19). Relaksasi persyaratan SKI (Surat Keterangan Impor) GKP dan **percepatan SLA penerbitan SKI 1 HK menjadi maksimal 5 jam** (berlaku dalam masa darurat COVID-19).

c. Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor (IKSS12)

Dalam melakukan pengawasan Obat dan Makanan, BPOM mengeluarkan rekomendasi hasil pengawasan yang diberikan oleh BPOM melalui UPT ataupun Unit Kerja Pusat kepada lintas sektor yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan.

Rekomendasi/keputusan yang dikeluarkan BPOM dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

Lintas sektor terkait yaitu meliputi pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan diharapkan memberikan *feedback*/respon sebagai tindak lanjut terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT ataupun Unit Kerja Pusat.

Untuk mengetahui capaian indikator ini digunakan perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti}}{\text{Total rekomendasi hasil pengawasan}} \times 100\%$$

Hasil pengukuran indikator pada triwulan II, dari 1.135 rekomendasi hasil pengawasan yang dikeluarkan BPOM, telah ditindaklanjuti/dilaksanakan sejumlah 664 (58,50%). Dibandingkan dengan target triwulan II, realisasi indikator ini sebesar 94,36%. Belum tercapainya target triwulan II disebabkan karena kebijakan pembatasan kegiatan dalam kondisi pandemi sehingga sebagian besar rekomendasi yang dikeluarkan BPOM belum dapat ditindaklanjuti oleh lintas sektor terkait. BPOM terus berupaya meningkatkan kinerja sehingga target akhir tahun dapat tercapai. Target Tahunan indikator ini merupakan rata-rata dari target Triwulannya sehingga target Tahunan sama dengan Triwulan.

Tabel 3.6. Capaian Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor

IKSS12 - Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor					
Target Tahunan 2021	Capaian Triwulan II				Capaian Terhadap Target 1 Tahun
	Target	Realisasi	%	Kategori	
62	62	58,50	94,36	Baik	94,36

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator ini antara lain:

- 1) Jangka waktu untuk *takedown* iklan produk obat tradisional and suplemen kesehatan yang tidak memenuhi ketentuan berbeda-beda pada setiap *platform e-commerce* sehingga perlu dilakukan koordinasi lebih dahulu dengan Indonesia E-commerce Association (IdEA) terkait *takedown* iklan yang ditayangkan anggotanya
- 2) Belum optimalnya pembinaan yang dilakukan terhadap pelaku usaha oleh pemerintah daerah Kab./Kota
- 3) Lintas sektor membutuhkan waktu untuk melakukan tindak lanjut, terutama untuk rekomendasi yang baru diterbitkan di bulan Juni
- 4) Terbatasnya pergerakan lintas sektor akibat kebijakan pembatasan kegiatan di masa pandemic COVID-19
- 5) Terdapat lintas sektor yang sedang fokus pada kebijakan penanganan pandemi pada triwulan II COVID-19

Berbagai upaya yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor antara lain:

- 1) Membentuk forum komunikasi antara BPOM dengan Komisi Penyiaran Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan Asosiasi E-Commerce Indonesia (IdEA) dalam rangka melakukan pengawasan iklan
- 2) Bimbingan teknis terkait kegiatan pengawasan kepada seluruh Unit Pelaksana Teknis BPOM guna meningkatkan kerjasama dengan lintas sektor di daerahnya masing-masing
- 3) Peningkatan pengawasan Obat dan Makanan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan pemerintah daerah serta institusi lain di bidang Obat dan Makanan
- 4) Pertemuan Advokasi dan Bimbingan Teknis Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Subbidang Pengawasan Obat dan Makanan
- 5) Penguatan koordinasi dan komunikasi kepada lintas sektor secara intens dan berkelanjutan
- 6) Monitoring dan evaluasi secara berkala

d. Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan (IKSS13)

BPOM memiliki berbagai jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi: (a) KIE melalui media cetak dan elektronik; (b) KIE langsung ke masyarakat; dan (c) KIE melalui media sosial. Pengukuran indikator ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan BPOM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) oleh unit kerja pusat dan UPT BPOM.

Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria yaitu:

- 1) Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
- 2) Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
- 3) Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
- 4) Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan.

Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM dalam 3 bulan terakhir.

Untuk menilai efektivitas KIE yang telah dilaksanakan, maka disusun kategori hasil penilaian tingkat efektivitas KIE seperti dapat dilihat pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7. Kategori Penilaian Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan

Hasil

Skor Indeks	Interpretasi Efektivitas
<65,00	Kurang Efektif
65,01 – 75,00	Cukup Efektif
75,01 – 85,00	Efektif
85,01 – 95,00	Sangat Efektif
95,01 - 100	Sangat Efektif Sekali

pengukuran indikator ini sampai dengan triwulan II, diperoleh nilai tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan sebesar 93. Nilai 93 mengindikasikan bahwa pelaksanaan KIE Obat dan Makanan oleh unit kerja pusat dan UPT pada triwulan II sudah sangat efektif. Jika nilai tersebut dibandingkan dengan target triwulan II yaitu 88,80, realisasi indikator ini mencapai 104,73% dengan kategori “Baik”.

Tabel 3.8. Capaian Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan

IKSS13 - Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan					
Target Tahunan 2021	Capaian Triwulan II				Capaian Terhadap Target 1 Tahun
	Target	Realisasi	%	Kategori	
88,8	88,8	93	104,73	Baik	104,73

Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan capaian Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan antara lain:

- 1) Melaksanakan KIE secara lebih intensif dengan metode pelaksanaan KIE langsung, *podcast*, maupun webinar yang memungkinkan peserta KIE berinteraksi dua arah sehingga materi dapat mudah dipahami
- 2) Pembuatan dan penayangan konten KIE di media sosial dalam berbagai bentuk seperti infografis, videografis, dan video sehingga lebih mudah dipahami oleh masyarakat
- 3) Pemilihan materi edukasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di masa pandemi COVID-19

3. Sasaran Strategis 7 (SS7)

Meningkatnya *regulatory assistance* dalam pengembangan Obat dan Makanan

BPOM berkomitmen mendukung peningkatan daya saing produk Obat dan Makanan sebagaimana tertuang dalam visi BPOM, dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa. *Regulatory assistance* BPOM terus ditingkatkan guna meningkatkan pengembangan Obat dan Makanan. BPOM mengawal hilirisasi hasil riset/inovasi pengembangan obat serta fitofarmaka dalam rangka pemenuhan standar kualitas dan keamanan produk. Selain itu, pengembangan dan peningkatan kualitas dan kapasitas UMKM Obat dan Makanan juga menjadi salah satu prioritas BPOM ke depan, agar UMKM Obat dan Makanan dapat berdaya saing baik di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, digunakan indikator (1) Persentase inovasi Obat dan Makanan yang dikawal sesuai standar; dan (2) Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan. Pengukuran terhadap indikator Persentase inovasi Obat dan Makanan yang dikawal sesuai standar dilakukan pada Triwulan IV 2021.

Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan (IKSS17)

UMKM yang dimaksud adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan Kriteria modal yaitu sebesar:

- a) Mikro (<Rp50 juta);
- b) Kecil (Rp50 juta - <500 juta);
- c) Menengah (Rp500 juta – 10 Miliar)

Standar keamanan dan mutu produksi ditandai dengan diterbitkannya sertifikat Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) bertahap, sertifikat Cara Produksi Kosmetik yang Baik (CPKB), Surat rekomendasi atau hasil pemeriksaan sarana produksi pangan oleh Balai untuk UMK Pangan yang mampu menerapkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB).

Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan dihitung dari 3 komponen yaitu:

- 1) Persentase UMKM Obat Tradisional yang menerima sertifikat CPOTB bertahap (komponen A)
- 2) Persentase UMKM Kosmetik yang memperoleh sertifikat CPKB (komponen B)
- 3) Persentase UMKM Pangan yang menerapkan standar keamanan pangan (komponen C)

Dari ketiga komponen tersebut, komponen A dan B dapat dihitung realisasinya per triwulan, sementara realisasi untuk komponen C baru dapat dihitung di akhir tahun. Oleh karena itu, untuk mengetahui realisasi dari indikator ini pada triwulan II digunakan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Komponen (A + B)}}{2}$$

Sampai dengan triwulan II, persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan adalah sebesar 63,04%. Dibandingkan dengan target triwulan II sebesar 58%, realisasi indikator ini mencapai 108,70%.

Tabel 3.9. Capaian Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan

IKSS17 - Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan					
Target Tahunan 2021	Capaian Triwulan II				Capaian Terhadap Target 1 Tahun
	Target	Realisasi	%	Kategori	
75	58	63,04	108,70	Baik	84,06

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kapasitas UMKM dalam menerapkan standar keamanan dan mutu produksi di antaranya melalui:

- 1) Bimbingan teknis (Bimtek) Cara Pembuatan Produk yang Baik (GMP) dan sosialisasi keamanan dan mutu produk

- 2) Pendampingan bagi UMKM untuk pemenuhan standar sertifikasi sarana maupun registrasi produk
- 3) *Coaching clinic* sebagai pembinaan dan forum diskusi untuk UMKM khususnya dalam sertifikasi sarana produksi dan registrasi produk
- 4) Pengembangan *platform* digital Istana UMKM
- 5) Insentif untuk UMKM baik berupa keringanan biaya, simplifikasi persyaratan maupun percepatan perizinan

3. Sasaran Strategis 8 (SS8)

Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan kerja sama BPOM yang optimal

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024, BPOM berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas BPOM, diperlukan penguatan kelembagaan/ organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM.

Sasaran strategis ini diukur dengan menggunakan indikator: (1) Nilai RB BPOM; (2) Nilai AKIP BPOM; dan (3) Persentase kerjasama yang efektif. Pengukuran untuk indikator Nilai RB dan AKIP BPOM dilakukan pada triwulan IV 2021.

Persentase kerjasama yang efektif (IKSS20)

Kerjasama yang efektif dimaksud adalah dukungan kerjasama yang meningkatkan peran BPOM dalam forum kerja sama luar negeri dan dalam negeri di bidang Obat dan Makanan. Peran tersebut dapat berupa inisiasi, kepemimpinan, posisi BPOM terkait isu-isu Obat dan Makanan pada forum nasional, bilateral, regional, dan global.

Sampai dengan triwulan II, persentase kerja sama yang efektif adalah sebesar 40,32%. Dibandingkan dengan target triwulan II, maka realisasi indikator ini sudah mencapai 96%.

Tabel 3.10. Capaian Persentase kerja sama yang efektif

IKSS20 - Persentase kerja sama yang efektif					
Target Tahunan 2021	Capaian Triwulan II				Capaian Terhadap Target 1 Th
	Target	Realisasi	%	Kategori	
84	42	40,32	96	Baik	48

Terdapat beberapa kerja sama direncanakan terlaksana di triwulan II namun belum dapat dilaksanakan karena terdapat kebijakan pembatasan kegiatan secara *offline* serta terdapat kegiatan kerja sama dan perundingan internasional yang ditunda pelaksanaannya pada triwulan III dan IV.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan baik di tingkat nasional maupun internasional untuk meningkatkan pengawasan Obat dan Makanan serta mendukung penanganan pandemi COVID-19 di antaranya:

- 1) Memfasilitasi dan mengkoordinasikan kerja sama dalam negeri, seperti pembahasan MoU Badan POM dengan Polri, BNN, Kementerian KUKM, RRI, UI, Kemendikbud, dll.
- 2) Memfasilitasi dan mengkoordinasikan kerja sama luar negeri, seperti pembahasan *draft* MOU dengan negara mitra, pertemuan WHO-*Steering Committee* MSM-SFMP, dll.
- 3) Fasilitasi rapat pembahasan kerja sama bilateral, regional dan multilateral termasuk pada uji klinik vaksin, penyediaan vaksin COVID-19 dan pemantauan vaksinasi COVID-19
- 4) Penyiapan bahan kerja sama dan pendampingan kunjungan kerja Kepala BPOM dengan beberapa mitra di Hongaria dan Rusia, antara lain OGYEI, Hongaria, Gamaleya Institute, Roszdravnadzor, dan SID&GP Moskow, BIOCAD di St. Petersburg, dll.
- 5) Penyiapan kertas posisi Indonesia pada Forum ASEAN, CND, WTO, APEC CTI, CODEX CCFICS, dll.

4. Sasaran Strategis 9 (SS9)

Terwujudnya SDM BPOM yang berkinerja optimal

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan.

Untuk mengukur sasaran strategis ini digunakan dua indikator yaitu: (1) Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi; dan (2) Indeks Profesionalitas ASN

BPOM. Untuk indikator indeks profesionalitas ASN BPOM, pengukuran dilakukan pada Triwulan IV 2021.

Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi (IKSS22)

SDM BPOM yang dimaksud adalah seluruh ASN di lingkungan BPOM. Memenuhi standar kompetensi merupakan kesesuaian antara kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang diukur berdasarkan *job person match* (JPM) yang dipersyaratkan sesuai ketentuan.

Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi terhadap total SDM BPOM.

$$\text{Persentase SDM BPOM yang memenuhi Standar Kompetensi} = \left(\frac{\text{Jumlah SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi}}{\text{Total SDM BPOM}} \right) \times 100\%$$

Dalam pelaksanaan penilaian kompetensi, rekomendasi penilaian kompetensi mengacu pada Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil, dengan kategori sebagai berikut:

1. Rekomendasi untuk Penilaian Kompetensi dalam rangka pemetaan kompetensi
 - a. Optimal : Memiliki nilai JPM $\geq 90\%$
 - b. Cukup optimal : Memiliki nilai JPM $\geq 78\%$ sampai $< 90\%$ (batas minimal)
 - c. Kurang optimal : Memiliki nilai JPM $< 78\%$
2. Rekomendasi untuk Penilaian Kompetensi dalam rangka uji kompetensi/seleksi jabatan
 - a. Memenuhi Syarat : Memiliki nilai JPM $\geq 80\%$.
 - b. Masih Memenuhi Syarat : Memiliki nilai JPM $\geq 80\%$ sampai $\leq 68\%$ (batas minimal)
 - c. Kurang Memenuhi Syarat: Memiliki nilai JPM $< 68\%$

Sampai dengan Triwulan II, berdasarkan hasil penilaian/uji kompetensi terdapat 3.577 SDM dari total 4.786 SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi (74,74%). Dibandingkan dengan target Triwulan II sebesar 74%, realisasi indikator ini mencapai 101% kategori “Baik”. Jika dibandingkan dengan target 1 tahun yaitu 82%, realisasi indikator ini mencapai 91,14%.

Tabel 3.11. Capaian Persentase SDM BPOM yang memenuhi Standar Kompetensi

IKSS22 - Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi					
Target Tahunan 2021	Capaian Triwulan II				Capaian Terhadap Target 1 Th
	Target	Realisasi	%	Kategori	
82	74	74,74	101	Baik	91,14

Pencapaian target realisasi SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi didukung dengan adanya penggunaan perangkat penilaian kompetensi yaitu Tes Kompetensi/Situational Judgement Test yang dilakukan untuk level Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional Tertentu. Selain itu, metode penilaian kompetensi dengan assessment center yang dilakukan untuk jenjang Jabatan Struktural/Koordinator/Subkordinator/Talent Pool telah melibatkan atau berkolaborasi dengan Asesor SDM Aparatur dari Kementerian/Lembaga lainnya, sehingga hasil penilaian kompetensi dapat lebih obyektif dan cepat dalam penyampaian hasilnya.

Penerapan Standar Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara, dalam implementasinya menjadi tantangan tersendiri dalam pencapaian target persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi. Hal ini karena berdasarkan hasil evaluasi internal Asesor SDM Aparatur, levelling Standar Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural antara Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional disamakan dalam aturan tersebut. Hal tersebut menjadi kendala yang cukup signifikan dalam pencapaian level kompetensi pada jenjang Jabatan Fungsional. Mengingat BPOM telah menerapkan penyederhanaan birokrasi, sehingga dilakukan penyetaraan terhadap sebagian besar jabatan administrasi menjadi jabatan fungsional, maka perlu segera dilakukan kaji ulang terhadap levelling standar kompetensi tersebut.

Menindaklanjuti hal tersebut maka sejak tahun 2020, BPOM telah melakukan koordinasi dan pembahasan dengan melibatkan beberapa Kementerian / Lembaga abtara lain Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terkait levelling kompetensi untuk Jabatan Fungsional yang dirasa terlalu tinggi pada setiap jenjang yang dapat berpengaruh pada capaian kompetensi.

6. Sasaran Strategis 11 (SS11)

Terkelolanya Keuangan BPOM secara Akuntabel

Di lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga sasaran strategis ini bertujuan untuk mengukur kemampuan BPOM dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat.

Sasaran Strategis ini diukur menggunakan 2 (dua) indikator yaitu Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM dan Nilai Kinerja Anggaran BPOM.

a. Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM (IKSS26)

Opini BPK atas laporan keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern.

Tabel 3.12. Capaian Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM

IKSS26 - Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM					
Target Tahunan 2021	Capaian Triwulan II				Capaian Terhadap Target 1 Tahun
	Target	Realisasi	%	Kategori	
WTP	WTP	WTP	100	Baik	100

Hasil evaluasi BPK tahun 2021 atas laporan keuangan BPOM Tahun 2020 adalah “Wajar Tanpa Pengecualian”. Opini ini diperoleh BPOM berkat kepatuhan dalam penyusunan Laporan Keuangan yang didasarkan pada sistem pengendalian intern serta menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

b. Nilai Kinerja Anggaran BPOM (IKSS27)

Nilai kinerja anggaran merupakan hasil penilaian Kementerian Keuangan terhadap kinerja anggaran BPOM yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). IKPA dimonitor melalui Aplikasi OM-SPAN Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan sedangkan EKA dimonitor melalui Aplikasi SMART Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan.

Nilai Kinerja Anggaran diperoleh melalui perhitungan = (Nilai EKA x 60%) + (Nilai IKPA x 40%).

Nilai EKA BPOM pada triwulan II sebesar 75,01, sedangkan nilai IKPA BPOM sampai dengan triwulan II adalah 72,94 sehingga Nilai Kinerja Anggaran BPOM sebesar 74,18. Dibandingkan dengan target Triwulan II sebesar 50, realisasi indikator ini mencapai 148,35%.

Tabel 3.13. Capaian Nilai Kinerja Anggaran BPOM

IKSS27 - Nilai Kinerja Anggaran BPOM					
Target Tahunan 2021	Capaian Triwulan II				Capaian Terhadap Target 1 Th
	Target	Realisasi	%	Kategori	
94	50	74,18	148,36	Tidak Dapat Disimpulkan	78,92

Tingginya capaian indikator nilai kinerja anggaran BPOM dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

- 1) Kebijakan pembatasan kegiatan menyebabkan sebagian besar pelaksanaan kegiatan dialihkan secara daring sehingga realisasi output tinggi namun realisasi anggaran kurang optimal
- 2) Meningkatnya kedisiplinan satuan kerja dalam menyelesaikan data keuangan dan dokumen pembayaran
- 3) Meningkatnya kedisiplinan unit kerja dalam melaporkan data kinerja dan anggaran melalui aplikasi SMART.

Upaya yang akan dilakukan untuk memperbaiki capaian nilai kinerja anggaran di triwulan III yaitu:

- 1) Revisi target indikator nilai kinerja anggaran BPOM
- 2) Realokasi anggaran untuk kegiatan yang berpotensi tidak terlaksana sampai dengan akhir tahun
- 3) Mempercepat proses pengadaan barang/jasa terutama pengadaan yang menggunakan akun belanja modal.

C. Realisasi Anggaran

Pagu anggaran BPOM tahun 2021 sebesar Rp2.084.285.212.000, namun setelah dilakukan *refocusing* anggaran di bulan Juni msks nilai pagu anggaran berubah menjadi Rp2.034.185.860.000. Realisasi anggaran sampai dengan triwulan II sebesar Rp785.183.975.099 atau 38,60% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.14. Realisasi Anggaran Per Program s.d.Triwulan II

NO	PROGRAM	PAGU	REALISASI	%
1	Program Pengawasan Obat dan Makanan	939.783.475.000	253.751.984.335	27,00
2	Program Dukungan Manajemen	1.094.402.385.000	531.431.990.764	48,56
Total		2.034.185.860.000	785.183.975.099	38,60

Sumber: Aplikasi Satu DJA 23 Juli 2021

Tabel 3.15. Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja s.d. Triwulan II

NO	JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI	%
1	Belanja Pegawai	617.335.243.000	352.968.314.910	57,18
2	Belanja Barang	1.0002.644.158.000	376.776.698.589	37,58
3	Belanja Modal	414.206.459.000	55.438.961.600	13,38
Total		2.034.185.860.000	785.183.975.099	38,60

Sumber: Aplikasi Satu DJA 23 Juli 2021

Apabila dibandingkan dengan target realisasi anggaran pada triwulan II dari Kementerian Keuangan sebesar 40%, maka realisasi BPOM sudah mendekati target yang ditetapkan. Namun demikian, masih diperlukan upaya untuk mengoptimalkan realisasi anggaran, antara lain dengan:

- 1) Realokasi anggaran untuk kegiatan penanganan pandemic COVID-19 meliputi pembangunan laboratorium BSL 2, intensifikasi *tracking* dan *tracing* kasus COVID-19 di lingkungan BPOM, fasilitasi isolasi mandiri bagi pegawai, dan percepatan vaksinasi bagi keluarga pegawai BPOM
- 2) *Review* terhadap DIPA/POK TA 2021 dan segera melakukan realokasi anggaran yang berpotensi tidak terlaksana sampai dengan akhir tahun
- 3) Mempercepat penyelesaian proses pengadaan barang/jasa yang belum/sedang dilakukan pelelangan dan mempercepat pendaftaran kontrak dan penyelesaian kontrak yang telah ditandatangani
- 4) Melakukan monitoring dan evaluasi realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai dengan jadwal dan PoA yang sudah ditetapkan sehingga dapat mendorong optimalisasi realisasi anggaran

4 PENUTUP

A. KESIMPULAN

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil pengukuran kinerja BPOM sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 antara lain:

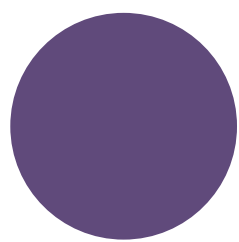
1. Dari 11 (sebelas) indikator kinerja utama (IKU) yang diukur, 10 (sepuluh) IKU memperoleh capaian Baik ($90\% \leq x < 110\%$) dan 1 (satu) IKU dengan capaian Tidak Dapat Disimpulkan ($x > 120\%$).
2. Realisasi anggaran BPOM sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 sebesar Rp785.183.975.099 atau 38,60% dari pagu yang dikelola sebesar Rp2.034.185.860.000. Realisasi tersebut sudah mendekati target nasional pada triwulan II yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan sebesar 40%.

B. PERMASALAHAN DAN SARAN

Dari 11 IKU yang dipantau di triwulan II, terdapat 10 (sepuluh) IKU dengan nilai capaian berkisar $90\% \leq x < 110\%$ atau masuk kategori Baik dan 1 (satu) IKU dengan capaian Tidak Dapat Disimpulkan ($x > 120\%$) yaitu indikator Nilai Kinerja Anggaran BPOM.

Beberapa faktor yang menyebabkan tingginya capaian indikator Nilai Kinerja Anggaran BPOM yaitu i) Kebijakan pembatasan kegiatan menyebabkan sebagian besar pelaksanaan kegiatan dialihkan secara daring sehingga realisasi output tinggi namun realisasi anggaran kurang optimal; ii) Meningkatnya kedisiplinan satuan kerja dalam menyelesaikan data keuangan dan dokumen pembayaran; serta iii) Meningkatnya kedisiplinan unit kerja dalam melaporkan data kinerja dan anggaran melalui aplikasi SMART.

Upaya yang akan dilakukan untuk memperbaiki capaian nilai kinerja anggaran di triwulan III yaitu dengan melakukan revisi target indikator nilai kinerja anggaran BPOM, realokasi anggaran untuk kegiatan yang berpotensi tidak terlaksana sampai dengan akhir tahun, serta mempercepat proses pengadaan barang/jasa terutama pengadaan yang menggunakan akun belanja modal.



LAMPIRAN

Lampiran 1

Rencana Kinerja
Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2021

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Penejagan Negara No. 12 Jakarta Pusat 10550 Indonesia
Telp. (021) 4244591, 4299221, 4263333, 4244753, 4241781, 4244819, Fax : 4245128
Email : hokidpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR **HK.02.02.1.2.06.20.226** TAHUN 2020
TENTANG

RENCANA KINERJA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2021

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Badan Pengawas Obat dan Makanan pada tahun 2021 serta tindak lanjut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Rencana Kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2021;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Jl. Penelehon Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : halohpaw@pom.go.id : Website : www.pom.go.id

- 2 -

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1274);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);

MEMUTUSKAN:

- | | |
|------------|--|
| Menetapkan | : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2021. |
| Menetapkan | : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2021 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. |



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4203333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245129
Email : kalsipom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

- 3 -

- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum
Kesatu merupakan acuan Badan Pengawas Obat dan
Makanan dalam penyusunan rencana kerja dan
penganggaran tahun 2021.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 Juni 2020

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,



PENNY K. LUKITO



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244591, 4209221, 4263333, 4244735, 4241781, 4244819, Fax : 4245339
Email : halohp@pom.go.id : Website : www.pom.go.id

- 4 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
RENCANA KINERJA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2021.

RENCANA KINERJA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2021.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan	76
		Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6
		Persentase makanan yang memenuhi syarat	80
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	83
		Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan yang berkualitas	75
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	83,5
		Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	74
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM	88
4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	76
5	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

J. Persektor Negara No. 23, Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244697, 4209721, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax: 4245136
Email: halalqa@ptt.net.id Website: www.ptt.go.id

— 22 —

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	dibidang Obat dan Makanan	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	73
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	62
		Tingkat efektivitas KIK Obat dan Makanan	74
		Indeks Pelayanan Publik dibidang Obat dan Makanan	3,76
6	Meningkatnya efektifitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan	Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah	67
7	Meningkatnya regulatory assistance dalam pengembangan Obat dan Makanan	Persentase inovasi obat dan makanan yang dilawal sesuai standar	77
		Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik dan Makanan	75
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal	Indeks RB BPOM	85
		Nilai AKIP BPOM	85
		Persentase kerjasama yang efektif	84
9	Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BPOM	77
		Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi	82
10	Menguatnya laboratorium, analisa/kajian kebijakan, serta penerapan e-government dalam pengawasan Obat dan Makanan	Indeks SPBE BPOM	3,95
		Persentase pemenuhan laboratorium pengawasan Obat dan makanan terhadap Standar Kemampuan Pengujian	76
		Persentase riset dan kajian pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	75



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Pahlawan Nagara No. 23 Jakarta Pusat 10360 Indonesia
Telp. (021) 4244491, 4249121, 4243323, 4244755, 4241781, 4244919, Fax : 4245129
Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

- 6 -

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.1	Terkontrolnya Keuangan BPOM secara Akuntabel	Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM	WTP
		Nilai kinerja anggaran BPOM	94

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,



PENYUK, LUKITO

Lampiran 2

Perjanjian Kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2021



 **BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**
Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : halcbpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 7 Desember 2020

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan


Dr. Penny K. Lukito, MCP



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Penelekkan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4243333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4243739
Email : halohpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan	76
		Persentase Obat yang memenuhi syarat	81,6
		Persentase makanan yang memenuhi syarat	80
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	85
		Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	75
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	83,3
		Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	74
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM	88
4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	78
5	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Penebar Negeri No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : klabpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
11	Terkelolanya Keuangan BPOM secara Akuntabel	Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM	WTP
		Nilai kinerja anggaran BPOM	94

Alokasi Anggaran Tahun 2021 Rp2.084.285.212.000,- (Dua Triliun Delapan Puluh Empat Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Dua Ratus Dua Belas Ribu Rupiah).

Program

Anggaran

- | | | |
|---|-------------------------------------|------------------------|
| 1 | Program Pengawasan Obat dan Makanan | Rp 940.466.073.000,00 |
| 2 | Program Dukungan Manajemen | Rp1.143.819.139.000,00 |

Jakarta, 7 Desember 2020

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan



Dr. Penny K. Lukito, MCP



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax: 4245139
Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	76	86.807.883.000
		Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6	83,6	83,6	83,6	32.924.541.000
		Persentase makanan yang memenuhi syarat	80	80	80	80	17.127.760.000
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	-	-	-	83	69.857.633.000
		Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	-	-	-	75	9.408.391.000
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	83.5	11.684.610.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat atas	-	-	-	74	71.421.249.000



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. [021] 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	
		kinerja pengawasan Obat dan Makanan					
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM	-	-	-	88	11.878.713.000
4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	76	16.280.076.000
5	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik dibidang Obat dan Makanan	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86	86	86	86	7.669.574.000
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	73	73	73	73	4.069.565.000
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	62	62	62	62	27.701.085.000
		Tingkat efektivitas KIR Obat dan Makanan	88,8	88,8	88,8	88,8	74.781.531.000
		Indeks Pelayanan Publik dibidang Obat dan Makanan	-	-	-	3,76	34.785.429.000



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	
6	Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan	Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah	-	-	-	67	63.417.742.000
7	Meningkatnya regulatory assistance dalam pengembangan Obat dan Makanan	Persentase inovasi Obat dan Makanan yang dikawal sesuai standar	-	-	-	77	1.893.313.000
		Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik dan Makanan	55	58	68	75	10.749.690.000
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal	Indeks RB BPOM	-	-	-	85	182.663.804.000
		Nilai AKIP BPOM	-	-	-	85	11.260.482.000
		Persentase kerjasama yang efektif	22	42	65	84	6.396.672.000
9	Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BPOM	-	-	-	77	932.316.890.000
		Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi	73,5	74	74,5	82	20.973.910.000
10	Mengusunya laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta	Indeks SPBE BPOM	-	-	-	3,95	110.014.119.000
		Persentase pemenuhan	-	-	-	76	228.385.764.000



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (Rupiah)
			BO3	BO6	BO9	B12	
	penerapan e-government dalam pengawasan Obat dan Makanan	laboratorium pengawasan Obat dan makanan terhadap Standar Kemampuan Pengujian					
		Persentase riset dan kajian pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	-	-	-	75	15.150.000.000
11	Terkelolanya Keuangan BPOM secara Akuntabel	Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM	-	WTP	WTP	WTP	4.716.102.000
		Nilai kinerja anggaran BPOM	45	50	55	94	19.948.682.000

Jakarta, 7 Desember 2020

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan



Dr. Penny K. Lukito, MCP

Lampiran 3

Capaian Kinerja BPOM s.d. Triwulan II Tahun 2021

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target Tahunan	Target		Realisasi			Realisasi			Capaian Terhadap Target TW 1	Capaian Terhadap Target TW 2	Capaian Terhadap Target Tahunan
					TW 1	TW 2	TW 1			TW 2					
							Pembilang	Penyebut	Realisasi	Pembilang	Penyebut	Realisasi			
SS1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	IKSS2	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,60	83,60	83,60	5820	6581	88,44	16025	18065	88,71	105,79	106,11	106,11
		IKSS3	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80	80	80	1585	1852	85,58	6313	7274	86,79	106,98	108,49	108,49
SS5	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan	IKSS10	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86	86	86	1652	1927	85,73	4953	5745	86,21	99,69	100,25	100,25
		IKSS11	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	73	73	73	1143	1639	69,74	2381	3211	74,15	95,53	101,58	101,58
		IKSS12	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	62	62	62	366	745	49,13	664	1135	58,50	79,24	94,36	94,36

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target Tahunan	Target		Realisasi			Realisasi			Capaian Terhadap Target TW 1	Capaian Terhadap Target TW 2	Capaian Terhadap Target Tahunan
					TW 1	TW 2	TW 1			TW 2					
							Pembilang	Penyebut	Realisasi	Pembilang	Penyebut	Realisasi			
		IKSS13	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	88,8	88,8	88,8	-	-	88,23	-	-	93	99,36	104,73	104,73
SS7	Meningkatnya regulatory assistance dalam pengembangan Obat dan Makanan	IKSS17	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan	75	55	58	-	-	25,61	-	-	63,04	46,56	108,70	84,06
SS8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal	IKSS20	Persentase kerjasama yang efektif	84	22	42	-	-	21,76	-	-	40,32	98,91	96,00	48,00
SS9	Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal	IKSS22	Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi	82	73,5	74	3568	4830	73,87	3577	4786	74,74	100,51	101,00	91,14
SS11	Terkelolanya Keuangan BPOM secara Akuntabel	IKSS26	Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM	WTP	-	WTP	-	-	-	-	-	WTP	-	100,00	100,00
		IKSS27	Nilai Kinerja Anggaran BPOM	94	45	50	-	-	36,17	-	-	74,18	80,37	148,36	78,92

Kriteria pencapaian indikator kinerja dan sasaran strategis (x) yang digunakan adalah:

Kriteria	Capaian Indikator
Tidak Dapat Disimpulkan	$x > 120\%$
Sangat Baik	$110\% < x \leq 120\%$
Baik	$90\% \leq x < 110\%$
Cukup	$70\% \leq x < 90\%$
Kurang	$50\% \leq x < 70\%$
Sangat Kurang	$x < 50\%$



bpom_ri



@BPOM_RI



Badan Pom RI



1500533 pom.go.id